

ABSTRAK

Ni'mah, Siti Umiul. 2015. **Pengembangan Wakaf Produktif Melalui Akad Ijarah di Masjid Al-Mukhlis Dinoyo Malang Perspektif Imam Asy-Syafi'iyah**, Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah. Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M. HI.

Kata Kunci: Wakaf Produktif, Akad Ijarah

Pengembangan tanah wakaf adalah pengelolaan dan perawatan terhadap manfaat tanah wakaf sesuai tujuan dari wakaf yang dilakukan oleh nadhir. Nadzir berhak merawat tanah tersebut sesuai peraturan pemerintah. Akad merupakan perjanjian atau perikatan yang dilakukan oleh dua belah pihak satu orang atau lebih dengan disertai pernyataan ijab dan qabul. Maka dalam akad ijarah itu memerlukan kata sepakat diantara kedua belah pihak yang berakad. Harus memenuhi rukun dan syarat yang sudah ada. Sewa-menyewa (ijarah) ini harus memiliki jangka waktu agar pihak penyewa mengetahui batas-batas dari sewanya. Dan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i.

Rumusan masalah yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) bagaimana wakaf produktif melalui akad ijarah di masjid al-mukhlis dinoyo malang. Dan (2) bagaimana wakaf produktif melalui akad ijarah di masjid al-mukhlis dinoyo malang perspektif Imam Syafi'i.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknis pengujian keabsahan data yang penulis gunakan adalah berdasar pada suatu teknik triangulasi. Sedangkan tahapan-tahapan teknik analisis data adalah *Editing, Classifying, Verivying, Analyzing dan Concluding*.

Adapun hasil penelitian ini adalah (1) pelaksanaan akad ijarah di masjid al-mukhlis dinoyo malang sudah sesuai dengan teori. Dari syarat dan rukunnya, seperti merdeka, Islam, baligh, berakal semua yang berakad sudah memenuhi rukun tersebut. Sedangkan untuk syarat adalah objek sewanya bermanfaat yaitu tempatnya bisa digunakan untuk jual beli, kedua belah pihak menemui kata sepakat, ijab qabul yang bunyi dari transaksi adalah "*saya menyewakan toko ini seharga 60 juta, apabila dikemudian hari saya menaikkan uang sewa maka bapak harus menerimanya karena dari kebutuhan-kebutuhan juga bisa naik dan turun, karena ini untuk kesejahteraan masjid bukan untuk saya*". (2) pelaksanaan akad ijarah di masjid al-mukhlis dinoyo malang sudah sesuai dengan Imam Asy-Syafi'i. Dari rukun dan syaratnya sudah memenuhi semua. Jadi akad ijarah di masjid Al-Mukhlis ini sudah sah dan benar dalam hukum Islam.